



P U T U S A N

Nomor 512 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADE CANDRA;**
Pangkat/Nrp. : Pratu/31030079631084;
Jabatan : Ta Operator Dump Truck Ru Ang Pokko Ton
Ki-B;
Kesatuan : Yonzikon-14/Sws;
Tempat lahir : Palembang;
Tanggal lahir : 21 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon-14/Sws, Lenteng Agung,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Wadanyonzikon-14/Sws selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/2/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan dari Danmenzikon selaku Papera sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 berdasarkan Skep Nomor Kep/13/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 dan dibebaskan pada tanggal 4 April 2016 berdasarkan Skep Nomor Kep/22/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dari Danmenzikon selaku Papera;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas, di Rusunawa lantai 6 Asrama Yonzikon-14/Sws Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian";

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Ade Candra (Terdakwa) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam II/Sriwijaya Lahat Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian di tugaskan di Yonzikon-12/Kj sampai dengan tahun 2004, kemudian dimutasi tugaskan di Yonzikon-14/Sws sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 3103007631084;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di asrama Yonzikon-14/Sws lantai 1 (rusunawa), setelah istri berangkat kerja kemudian Terdakwa naik ke lantai 6 saat itu Terdakwa menuju ke rumah Pratu Bowo Wahono (Saksi-1), karena terlihat sepi/kosong sehingga Terdakwa mencari kunci rumah milik Saksi-1, setelah menemukan kunci rumah yang disimpan di dalam sepatu PDL yang diletakkan di depan rumah, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dalam keadaan sepi karena Saksi-1 sedang tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Saksi-1 saat berada di dalam kamar Terdakwa melihat lemari yang berada di samping kiri pintu kamar, selanjutnya Terdakwa buka lemari tersebut;
- c. Bahwa setelah Terdakwa membuka lemari tersebut tepatnya di dekat depan tumpukan lipatan baju Terdakwa melihat dompet warna biru yang bertuliskan (pepsodent) lalu Terdakwa membuka dompet tersebut di dalamnya Terdakwa melihat uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa menghitung ternyata ada 13 (tiga belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana kanan depan, selanjutnya setelah mengambil uang Terdakwa kembali memeriksa sekat kedua lemari tersebut tepatnya di belakang tumpukan baju Saksi-2 menemukan kotak kecil berbentuk bulat warna merah, saat Terdakwa membuka di dalamnya Terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin emas putih dan kuning, kemudian

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 512 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambilnya dan dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri, setelah Terdakwa mengambil lalu lemari kembali ditutup dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 yang sebelumnya Terdakwa kunci terlebih dahulu serta kunci rumah Terdakwa kembalikan ke posisi semula saat Terdakwa mengambil, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya;

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari istrinya yang bernama Sdri. Rina Andriani berkata "Mas uang yang 650 ribu yang dikasi sama mas kemarin engga ada di dompet" mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi-1 mengecek kembali tempat penyimpanan uang dan perhiasan Saksi-1, setelah Saksi-1 cek ternyata 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas kuning seberat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram yang Saksi-1 simpan di lemari plastik rak nomor 1 (satu) hilang, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Batih Serka Didik dan Danki Kapten Czi Chairil Anwar, setelah menerima laporan dari Saksi-1 Danki menghubungi Pasi Intel Lettu Czi Wisnu Bowo untuk memberikan informasi jika ada pencurian di rusun Yonzikon-14/Sws;
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB Pratu Bowo Wahono (Saksi-1) melaporkan ke Pasi Intel Lettu Czi Wisnu Bowo Kusumo bahwa Saksi-1 telah kehilangan 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas kuning seberat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar di dalam rumah Saksi-1 yang berada di Rusunawa Yonzikon-14/Sws, dari laporan tersebut Pasi Intel memerintahkan staf Intel untuk melakukan penyelidikan, kemudian dari penyelidikan yang di dapat dari hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di setiap Rusunawa, terlihat bahwa Terdakwa sekira pukul 05.30 WIB masuk ke dalam rumah Praka Abi Saleh Satitit (Saksi-2), kemudian sekira pukul 07.45 WIB masuk ke rumah Pratu Dian Francisce, lalu sekira pukul 08.00 WIB masuk kembali ke dalam rumah Saksi-2, setelah itu dari hasil rekaman CCTV tersebut 16.00 WIB Pasi Intel memerintahkan memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa telah memasuki rumah Saksi-2 dan mengambil 1 (satu) stel pakaian PDL loreng dan pulsa sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa telah mengambil barang milik Saksi-1 yaitu 1 (satu) buah

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 512 K/MIL/2017



cincin emas putih seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas kuning seberat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

- f. Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa sering kali melakukan tindak pidana pencurian diantaranya adalah : melakukan pencurian *handphone* milik Kapten Misnan (Danki C) di Asrama Yonzikon-14/Sws, mengambil *handphone* milik Pratu Mukhlisin, mengambil ATM milik Pratu Sukima di Asrama Yonzikon-14/Sws dan sekira tahun 2012 Terdakwa pernah mengambil *handphone* milik anggota Koramil Cimanggis yang sedang melaksanakan piket lalu mengambil *handphone* di asrama AURI Cimanggis Depok dan mengambil ATM milik Serda Wahyu Ardiansyah;
- g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pada tanggal 12 Februari 2016 Kesatuan telah melimpahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 dengan Laporan Polisi Nomor LP-22/A-19/11/2016/Jaya/2 untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 4 Mei 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Pratu Ade Candra NRP. 31030079631084 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan;
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang bukti:

1. Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan jumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar foto baju PDL Loreng sebanyak 1 (satu) stel;
- c. 1 (satu) lembar foto cincin emas putih seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram;
- d. 1 (satu) lembar foto cincin emas kuning seberat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram;
- e. 1 (satu) buah keping CD berisikan rekaman CCTV Rusunawa Yonzikon-14/Sws;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang:

- a. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) stel baju PDL Loreng;
- c. 1 (satu) cincin emas putih seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram;
- d. 1 (satu) cincin emas kuning seberat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram;
- e. 1 (satu) buah keping CD berisikan rekaman CCTV Rusunawa Yonzikon-14/Sws;

Mohon dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

► Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 84-K/PM.II-08/AD/III/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ade Candra, Pratu NRP. 31030079631084 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Pencurian";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-Barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) 1 (satu) stel baju PDL Loreng;
- c) 1 (satu) cincin emas putih seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram;
- d. 1 (satu) cincin emas kuning seberat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram;
- e. 1 (satu) buah keping CD berisikan rekaman CCTV Rusunawa Yonzikon-14/Sws.

Masing-masing barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan jumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) 1 (satu) lembar foto baju PDL Loreng sebanyak 1 (satu) stel.
- c) 1 (satu) lembar foto cincin emas putih seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram.
- d) 1 (satu) lembar foto cincin emas kuning seberat 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram.
- e) 1 (satu) buah keping CD berisikan rekaman CCTV rusunawa Yonzikon-14/Sws.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 71-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta Dian Fitriansyah, S.H., Pangkat Mayor Chk NRP. 11010036610978.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 84-K/PM.II-08/AD/III/2017 tanggal 16 Mei 2017, sekedar mengenai pidananya saja menjadi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 84-K/PM.II-08/AD/III/2017 tanggal 16 Mei 2017 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/84/PM II-08/AD/IX/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 7 September 2017 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Kasasi, sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi telah sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dituangkan dalam putusan halaman 15, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik yuniornya sendiri sesama anggota TNI dan satu Kesatuan serta hal tersebut dilakukan di lingkungan/asrama sendiri, namun Pemohon Kasasi tidak sependapat mengenai pertimbangan bahwa barang dan uang yang dicuri oleh Terdakwa seluruhnya sudah dikembalikan dan Terdakwa tidak menikmati hasilnya;
3. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak mendasari pada rasa keadilan dan hukum yang berlaku saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbangkan dan menilai perkara Terdakwa dari satu sisi saja yaitu sisi Subjektif yang melekat pada diri Terdakwa dan tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dan komprehensif serta objek mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut. Harap diingat bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bukan baru pertama kalinya bahkan pernah juga ada yang disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, itu baru yang ketahuan dan saat ini pun ada dugaan Terdakwa melakukan pencurian lagi yang perkaranya sedang disidik oleh Polisi Militer, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dilakukannya secara berulang-ulang dan ini merupakan tabiat, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa langsung diketahui melalui rekaman CCTV yang ada di Rusunawa tersebut, itu pun pada awalnya Terdakwa mengelak/mengingkarinya dan tidak langsung mengakui perbuatan yang dilakukannya, akhirnya karena perbuatan Terdakwa sudah ketahuan sehingga barang-barang yang diambil Terdakwa juga belum sempat dinikmati oleh Terdakwa, namun apakah harus sudah dinikmati dulu oleh Terdakwa maka akan sempurna perbuatannya?;
4. Bahwa kita sebagai manusia biasa pasti mempunyai permasalahan-permasalahan dalam hidup ini, terutama masalah ekonomi, tapi apakah harus dengan jalan seperti ini (kejahatan) untuk memecahkan solusinya? Pasti masih ada solusi lain karena kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kemampuan untuk berpikir secara sehat dan tidak merugikan kepentingan/hak orang lain. Oleh sebab itulah Pemohon Kasasi mengharapkan agar pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa, agar hal ini juga bisa menjadikan efek jera terhadap prajurit-prajurit yang lainnya untuk tidak mengulangi bahkan melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa;

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 512 K/MIL/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta persidangan, dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yang dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan karena kepada Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperberat pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan Kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366